



PUTUSAN

Nomor 2466/Pdt.G/2022/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat dan hak asuh anak antara :

PENGUGAT, tanggal lahir, 20 Desember 1983 / umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Moch. Choirul Hamsyah, S.H., M.H., Febri Falisa Putri, S.H., M.H., dan Farah Rizky Alisyah, S.H.**, Para Advokat & Konsultan Hukum, berkedudukan dan berkantor pada "CFF Law Office" yang berkedudukan hukum di "Jl. Hasanuddin No. 99, Plipir Kelurahan Sekardangan Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 29 Juni 2022, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tanggal lahir, 12 September 1973 / umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat/kuasanya, Tergugat, dan para saksi serta memeriksa bukti-bukti lain di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 29 Juni 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor

Hlm. 1 dari 19 hlm. Putusan No. 2466/Pdt.G/2022/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2466/Pdt.G/2022/PA.Sda, tanggal 1 Juli 2022 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 06 Agustus 2007 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 729/33/VIII/2007.
2. Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka.
3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan hidup bersama di: Kabupaten Sidoarjo
4. Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama :
 - ANAK I, Laki-Laki, usia 13 tahun.
 - ANAK II, Laki-Laki, usia 9 tahun.sekarang ada pada pengasuhan dan perawatan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat tersebut bertumbuh kembang sehat jasmani rohani sebagaimana anak semestisnya.
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan tentram, bahagia dan harmonis, akan tetapi sejak April 2015 yang lalu, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mulai muncul disebabkan karena:
 - a. Tergugat sering memukul Penggugat.
 - b. Tergugat tidak pernah memberi nafkah.
6. Bahwa sejak Februari 2022 yang lalu, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut memuncak, hingga sulit dirukunkan lagi, hingga akhirnya Februari 2022 Penggugat memutuskan untuk keluar dari tempat tinggal dan tinggal di Kabupaten Sidoarjo. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah \pm 4 bulan.
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan

Hlm.2 dari 19 hlm. Putusan No. 2466/Pdt.G/2022/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat.

8. Bahwa, Penggugat telah bekerja, berpenghasilan dan berperilaku baik sebagaimana Ibu Kandung semestinya sehingga sangatlah patut bahwa Penggugat sebagai pemegang Hak Asuh (Hadlonah) anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :

- ANAK I, Laki-Laki, usia 13 tahun.
- ANAK II, Laki-Laki, usia 9 tahun.

serta tetap memberikan akses seluasnya kepada Tergugat/Ayah Kandungnya untuk menjenguk, mengajak dan memberikan kasih sayang seutuhnya sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak.

9. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat membutuhkan kepastian hukum yaitu untuk masuk dalam daftar kartu keluarga Penggugat dan lain-lain, bahwa anak tersebut belum bisa dimasukkan dalam data kartu keluarga Penggugat dan lain-lain, dikarenakan belum ada penetapan Hak Asuh Anak dari Pengadilan Agama Sidoarjo.

10. Bahwa untuk itu mohon majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memberikan dan atau menetapkan Hak Asuh Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:

- ANAK I, Laki-Laki, usia 13 tahun.
- ANAK II, Laki-Laki, usia 9 tahun.

ada pada Penggugat (Ibu Kandungnya).

11. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan cerai tersebut.

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo, untuk berkenan memanggil dan memeriksa Penggugat dan Tergugat, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat terhadap Penggugat

Hlm.3 dari 19 hlm. Putusan No. 2466/Pdt.G/2022/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan pemeliharaan anak/Hak Asuh Anak yang bernama:

- **ANAK I**, Laki-Laki, usia 13 tahun.
- **ANAK II**, Laki-Laki, usia 9 tahun.

dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dibawah asuhan/Pemeliharaan Penggugat/Ibunya serta tetap memberikan akses seluasnya kepada Tergugat/Ayah kandungnya untuk menjenguk, mengajak dan memberikan kasih sayang seutuhnya sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak.

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat telah menguasai kepada **Moch. Choirul Hamsyah, S.H., M.H., Febri Falisa Putri, S.H., M.H., dan Farah Rizky Alisyah, S.H.**, Para Advokat & Konsultan Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Juni 2022, telah dilampiri fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat dan Berita Acara Sumpah serta telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo dengan Nomor: 2025/kuasa/7/2022/PA.Sda, Tanggal 1 Juli 2022;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari **Rini Astutik, S.H., M.H.**, Mediator pada Pengadilan Agama Sidoarjo tertanggal 20 Juli 2022 pokoknya menyatakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Hlm.4 dari 19 hlm. Putusan No. 2466/Pdt.G/2022/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Tergugat sekarang tinggal di Kabupaten Sidoarjo, sambil menunggu rumah tersebut diambil alih Bank, karena cicilannya tidak dibayar;
3. Bahwa benar selama pernikahan telah dikaruniai 2 orang anak, anak pertama tinggal di Surabaya dengan adik Tergugat, dan anak kedua tinggal dengan Penggugat;
4. Bahwa benar sejak tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan, dan penyebab perselisihannya juga benar, karena saat ini Tergugat tidak bekerja, sehubungan usaha Tergugat mengalami kemunduran, sehingga angsuran cicilan rumah sudah 6 bulan tidak dibayar;
5. Bahwa sebelumnya antara Tergugat dengan Penggugat sudah ada komitmen bersama, jika gaji Penggugat digunakan untuk membiayai rumah tangga, sedangkan usaha Tergugat untuk membayar cicilan rumah, dan cicilan motor;
6. Bahwa benar Penggugat pergi dari rumah atas kemauannya sendiri, tidak disuruh oleh Tergugat;
7. Bahwa Tergugat tidak keberatan dua orang anaknya ada dalam asuhan Penggugat, namun Penggugat harus memberi kebebasan pada Tergugat untuk bertemu anaknya dan tidak dihalang-halangi;
8. Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, jika itu kemauan dari Penggugat sendiri;

Bahwa Penggugat dalam repliknya tetap dengan gugatannya, sedangkan Tergugat tidak mengajukan dupliknya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Penggugat**, Nik [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah 729/33/VIII/2007, yang dikeluarkan oleh PPN pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P-2);

Hlm.5 dari 19 hlm. Putusan No. 2466/Pdt.G/2022/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK II, nomor AL 7150311927, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P-3);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I : umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, didalam sidang saksi memberikan keterangan di atas sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Kakak Kandung dari Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada bulan Agustus 2007;
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga di Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah hidup seperti layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK I, umur 13 tahun, dan ANAK II, umur 9 tahun, yang saat ini anak pertama tinggal sekolah di Yayasan bersama adik Penggugat di Surabaya, dan anak kedua tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi melihat, pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak bulan April 2015 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi melihat perselisihan tersebut ketika berada di Warkop dan di rumahnya, penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah pada Penggugat, dan Tergugat pernah mendorong badan Penggugat;
- Bahwa Saksi melihat sekitar bulan Februari tahun 2022, Tergugat dan Penggugat pisah rumah, Penggugat pergi dari rumah meninggalkan Tergugat, dan sekarang Penggugat kos;
- Bahwa saksi tahu ketika Penggugat pergi bekerja, Tergugat mengganti kunci rumahnya, sehingga Penggugat tidak bisa masuk;

Hlm.6 dari 19 hlm. Putusan No. 2466/Pdt.G/2022/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi hidup bersama dan menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami istri;
- Bahwa Penggugat menginginkan anaknya berada dalam asuhan Penggugat, karena anaknya masih memerlukan bimbingan Penggugat, dan Penggugat sebagai ibu kandung ingin dekat dengan anaknya;
- Bahwa setahu saksi selama anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat kelihatan senang, dan sehat;
- Bahwa Penggugat akan sanggup dan mampu untuk memelihara, mendidik dan membiayai anak tersebut termasuk mengurus segala kepentingan lainnya;
- Bahwa Penggugat bisa dipercaya dan layak untuk dapat menjadi pemegang hak pengasuhan dari anak tersebut, karena Penggugat termasuk orang yang ta'at beribadah, jujur dan berperilaku baik;
- Bahwa Saksi telah berulang kali berusaha merukunkan mereka tapi sampai sekarang tetap tidak berhasil;

Saksi II : umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, didalam sidang saksi memberikan keterangan di atas sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Kakak Ipar dari Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada bulan Agustus 2007;
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga di Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah hidup seperti layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK I, umur 13 tahun, dan ANAK II, umur 9 tahun, yang saat ini anak pertama sekolah di Surabaya dengan adik Penggugat, dan anak kedua tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi melihat, pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun sekitar 7 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;

Hlm.7 dari 19 hlm. Putusan No. 2466/Pdt.G/2022/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui penyebab pertengkaran tersebut dari cerita Penggugat, karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat pernah memukul Penggugat;
- Bahwa Saksi melihat sekitar 6 bulan yang lalu, Tergugat dan Penggugat pisah rumah, Penggugat pergi dari rumah meninggalkan Tergugat;
- Bahwa sejak pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi hidup bersama dan menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami istri;
- Bahwa Penggugat menginginkan anaknya berada dalam asuhan Penggugat, karena anaknya masih memerlukan bimbingan Penggugat, dan Penggugat sebagai ibu kandung ingin dekat dengan anaknya;
- Bahwa setahu saksi selama anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat kelihatan senang, dan sehat;
- Bahwa Penggugat akan sanggup dan mampu untuk memelihara, mendidik dan membiayai anak tersebut termasuk mengurus segala kepentingan lainnya;
- Bahwa Penggugat bisa dipercaya dan layak untuk dapat menjadi pemegang hak pengasuhan dari anak tersebut, karena Penggugat termasuk orang yang ta'at beribadah, jujur dan berperilaku baik;
- Bahwa Saksi telah berulang kali berusaha merukunkan mereka tapi sampai sekarang tetap tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan dan mencukupkan keterangan saksi;

Bahwa Penggugat tidak lagi datang menghadap persidangan, walaupun telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, sehingga Tergugat tidak menyampaikan bukti-buktinya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap mempertahankan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hlm.8 dari 19 hlm. Putusan No. 2466/Pdt.G/2022/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum **Moch. Choirul Hamsyah, S.H., M.H., Febri Falisa Putri, S.H., M.H.,** dan **Farah Rizky Alisyah, S.H.,** Para Advokat & Konsultan Hukum, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Juni 2022, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat didampingi kuasanya, dan Tergugat hadir di persidangan, maka sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari **Rini Astutik, S.H., M.H.,** Mediator pada Pengadilan Agama Sidoarjo tertanggal 20 Juli 2022 pokoknya menyatakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat berdasarkan Hukum Islam kemudian karena sering terjadi pertengkaran maka Penggugat menuntut agar Pengadilan Agama Sidoarjo menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agar Pengadilan Agama Sidoarjo menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat

Hlm.9 dari 19 hlm. Putusan No. 2466/Pdt.G/2022/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah, dan Tergugat sering memukul Penggugat, akhirnya sejak bulan Februari 2022 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, sehingga selama 4 bulan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri, meskipun telah di tempuh upaya damai, namun tidak berhasil, serta Penggugat ingin anak-anaknya ada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban yang pokoknya Tergugat mengakui terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, serta penyebabnya, yang disebabkan usaha Tergugat sedang mengalami kemunduran, padahal sebelumnya sudah ada komitmen bersama jika gaji Penggugat dipakai untuk membiayai rumah tangga dan hasil usaha Tergugat digunakan untuk membayar cicilan rumah dan motor, sedangkan terhadap hak asuh anak diserahkan kepada Penggugat, namun Tergugat harus diberi kebebasan untuk bertemu dengan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadinya perselisihan tersebut, telah diakui oleh Tergugat, maka Majelis menilai pengakuan Tergugat dalam persidangan merupakan bukti yang sempurna dan mengikat, maka gugatan cerai Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 174 HIR yang menyatakan "*Pengakuan yang diucapkan di hadapan hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkan sendiri, maupun dengan pertolongan orang lain yang istimewa dikuasakan untuk itu*",

Menimbang, bahwa namun demikian pengakuan Tergugat tersebut termasuk pengakuan berkwalifikasi yang berdasarkan Pasal 176 HIR jo. Pasal 163 HIR serta dengan memperhatikan prinsip menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) dan juga untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, Majelis berpendapat bahwa Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya, dan Tergugat wajib membuktikan dalil jawabannya;

Hlm. 10 dari 19 hlm. Putusan No. 2466/Pdt.G/2022/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P-1, P-2, dan P-3, serta dua orang saksi yang selengkapannya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti P-1, P-2, dan P-3, adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 165 HIR / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 171 HIR Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah RI. nomor 9 tahun 1975, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, oleh karena Tergugat dalam persidangan tidak mengajukan bukti-buktinya, maka Tergugat dinilai tidak membuktikan dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah membuktikan bahwa tempat tinggal Penggugat berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sidoarjo, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah berdasarkan Hukum Islam, oleh karenanya maka terbukti secara sah menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 telah terbukti benar bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir anak kedua yang bernama Nizar Kusuma Affan Robbani, umur 9 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Sidoarjo, dan dari perkawinannya telah dikaruniai 2 orang anak, yang saat ini anak pertama tinggal sekolah di Yayasan

Hlm.11 dari 19 hlm. Putusan No. 2466/Pdt.G/2022/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan adik Penggugat di Surabaya, sedangkan anak kedua tinggal dan ada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan April tahun 2015, dan penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat, dan Tergugat pernah memukul Penggugat, saat ini telah pisah rumah selama 6 bulan yang lalu, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, sehingga selama itu mereka berdua sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri secara utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian dapat dikonstantir sebagai fakta hukum, dan dapat Majelis Hakim simpulkan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan April tahun 2015;
- Bahwa penyebab perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat, dan Tergugat pernah memukul Penggugat;
- Bahwa sejak 6 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan saat ini tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa para saksi sudah pernah menasihatinya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan April tahun 2015 yang sulit dirukunkan kembali dan mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal serta tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1

Hlm. 12 dari 19 hlm. Putusan No. 2466/Pdt.G/2022/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai ;

Menimbang, bahwa mencermati keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat demikian, maka patut diduga bahwa perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sejak 6 bulan lamanya tanpa melaksanakan kewajiban dan hak masing-masing, dan tanpa memperdulikan satu sama lain dengan kata lain terputus komunikasi diantara mereka merupakan suatu pertanda bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Penggugat telah jera dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa *saling mencintai* lagi dan telah terjadi sikap *jera dan menolak* sebagaimana yang dialami oleh Penggugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 ;

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثلتهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بآئنة

Artinya : “ *Jika dalil* gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan *Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya* “ ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekcekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan

Hlm. 13 dari 19 hlm. Putusan No. 2466/Pdt.G/2022/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan demikian terlepas dari peristiwa atau keadaan yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, yang jelas Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah sedemikian rupa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur dan tidak mungkin akan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, jelas tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir bathin sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat menginginkan kedua anaknya bernama **ANAK I**, umur 13 tahun, dan **ANAK II**, umur 9 tahun, ada dalam asuhan Penggugat, dengan alasan anaknya belum Mumayyiz dan sangat membutuhkan asuhan dan pendidikan dari Penggugat sebagai Ibu kandungnya serta untuk pecah Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya tidak keberatan anaknya diasuh oleh Penggugat selama Penggugat diberi kesempatan untuk bertemu dengan anaknya;

Hlm. 14 dari 19 hlm. Putusan No. 2466/Pdt.G/2022/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi telah terbukti, jika anak Penggugat dan Tergugat bernama **ANAK I**, umur 13 tahun, adalah anak yang sudah mumayyiz (di atas 12 tahun), karenanya Majelis menilai anak tersebut sudah bisa membedakan mana yang bermanfa'at dan yang berbahaya bagi dirinya atau sudah bisa memilih yang baik atau tidak untuk kepentingan dirinya;

Menimbang, bahwa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam huruf (b) dinyatakan bahwa "*Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya*". Pasal ini mengandung arti seorang anak yang telah berusia minimal 12 tahun mempunyai hak *khiyar* (memilih) pengasuhan (*hadhanah*), apakah ingin diasuh dan/atau dipelihara oleh ayahnya atau ibunya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat tidak dapat menghadirkan anaknya, karena tinggal dan sekolah di Surabaya, sehingga Majelis tidak dapat mendengar keterangannya untuk memilih tinggal dan diasuh oleh ibu (Penggugat) atau oleh bapaknya (Tergugat), namun demikian Tergugat telah menyerahkan hak pengasuhannya pada Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK I, umur 13 tahun, tidak dihadirkan di persidangan, namun berpegang pada pengakuan Penggugat, dan Tergugat serta keterangan para saksi, jika anak tersebut sejak selama Tergugat dengan Penggugat tidak hidup bersama, telah diasuh dan tinggal bersama dengan Penggugat, serta merasa nyaman dirawat dengan baik oleh Penggugat, dan saat ini sekolah di Surabaya, oleh karenanya Majelis menilai dari keadaan tersebut anak pertama Penggugat dan Tergugat telah memilih diasuh dan tinggal dengan Penggugat selaku ibu kandungnya, dan Tergugat selaku ayahnya tidak keberatan anak tinggal dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari bukti P.3, dan keterangan para saksi ditemukan fakta jika anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK II**, umur 9 tahun, adalah anak yang belum dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam mengatur pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun menjadi hak ibunya dalam hal terjadinya perceraian suami isteri;

Hlm. 15 dari 19 hlm. Putusan No. 2466/Pdt.G/2022/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz menjadi hak ibunya (Penggugat), tetapi masalah hadlanah (pemeliharaan anak) harus juga berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak itu sendiri, hal ini sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang dianut dalam Pasal 2 huruf (b) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sedangkan berdasarkan keterangan para saksi, sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, anak kedua Penggugat dan Tergugat, tinggal dan dipelihara oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa demikian pula menurut Pasal 3 UU Nomor 23 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, tujuan perlindungan anak ditujukan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejenisnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi didapat pula fakta bahwa selama anak yang bernama ANAK II, umur 9 tahun, ada dalam asuhan tetap terjaga kesehatannya dan Penggugat dapat merawat anaknya dengan baik, Penggugat tidak melalaikan kewajibannya dalam mengurus anak, sehingga ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 telah terpenuhi oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis memahami ketentuan Pasal 49 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1971 dan Pasal 156 huruf c Kompilasi Hukum Islam sebagai salah satu indikator seseorang dapat dijadikan sebagai pemegang hak *hadhanah*, yaitu orang tua yang berkemampuan secara finansil untuk membiayai anak dan tidak berkelakuan buruk, tidak tercela, dan sebagainya sehingga pertumbuhan fisik-jasmaninya maupun mental-spiritual anak yang ada dalam pengasuhannya dapat tumbuh dan berkembang dengan baik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih dalil syar'i dalam Kitab Kitab Bajuri juz II halaman 195 yang berbunyi:

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضائته

Hlm. 16 dari 19 hlm. Putusan No. 2466/Pdt.G/2022/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berpendapat gugatan Penggugat beralasan, dan Penggugat dapat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh/hadlanah anaknya yang bernama **ANAK I**, umur 13 tahun, dan **ANAK II**, umur 9 tahun, karenanya tuntutan hak asuh anak Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Penggugat selaku pemegang hak hadlanahnya berkewajiban untuk memenuhi "*hak droit de visite*" yaitu memberikan kesempatan kepada Tergugat sebagai Ayah kandungnya untuk menemui anaknya guna mencurahkan kasih sayangnya bahkan bersedia sewaktu-waktu memfasilitasi untuk mempertemukan anak aquo dengan Tergugat, terutama yang berhubungan dan demi kepentingan anak tersebut, dan apabila Penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaan (hadlanah) anak tersebut tidak memenuhinya maka dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan permohonan pencabutan hak pemeliharaan anak (hadlanah);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan ketidak hadirannya tidak terbukti disebabkan suatu halangan yang sah maka Tergugat dinyatakan tidak hadir. Kemudian oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan Pasal 125 HIR gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hlm. 17 dari 19 hlm. Putusan No. 2466/Pdt.G/2022/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak/hadlonah yang bernama **ANAK I**, umur 13 tahun, dan **ANAK II**, umur 9 tahun, dengan memerintahkan kepada Penggugat agar tetap memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu atau mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 875.000,00 (*delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1444 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Imas Salamah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Akramudin, M.H. dan Drs. Muhlisi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Miftahul Husnah, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat diluar hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Akramudin, M.H.

Dra. Hj. Imas Salamah, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Muhlisi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Miftahul Husnah, S.H., M.H.

Hlm. 18 dari 19 hlm. Putusan No. 2466/Pdt.G/2022/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara:

| | | |
|---------------------|----|-----------|
| Pendaftaran | Rp | 30.000,- |
| PNBP surat Kuasa | Rp | 10.000,- |
| Biaya Proses | Rp | 75.000,- |
| Panggilan | Rp | 720.000,- |
| PNBP relaas pertama | Rp | 30.000,- |
| Redaksi | Rp | 10.000,- |
| Meterai | Rp | 10.000,- |
| Jumlah | Rp | 875.000,- |

(delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)